

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: C-16055 HT.01.01.TH.2003 TENTANG

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pelengkapnya serta Salinan Akta Nomor: 1, Tanggal 10 Desember 2001 dan Salinan Akta Nomor: 1, Tanggal 12 November 2002 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris H. Djoko Oetoro, SH., MM. dan diterima pada tanggal 10 Juli 2003, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

- Mengingat: 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).
 - 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).
 - 4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA: Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas:

PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

NPWP: 02.110.022.7-005.000

Berkedudukan di: JAKARTA sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang tersimpan dalam Database, Salinan Akta Nomor: 1, Tanggal 10 Desember 2001 dan Salinan Akta Nomor: 1, Tanggal 12 November 2002 yang dibuat oleh Notaris H. Djoko Oetoro, SH., MM. berkedudukan di JAKARTA TIMUR.

KEDUA: Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal : 11 Juli 2003

A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM

ZULKARNAIN YUNUS, SH., MH NIP.: 040034478